



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 315 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **FRANSISKUS XAVERIUS WETO alias HENGKY WETO;**
2. **THOBIAS SARE,**
3. **YOHANA PARU**, ketiganya bertempat tinggal di Fatubenao B, Kelurahan Fatubenao, RT/RW.03/01, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
4. **KLAVER MALI alias APET MALI**, bertempat tinggal di Haliulun, Kelurahan Fatubenao, RT/RW.03/08, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu,

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **MIKAEL LAU;**
2. **DOMINGGUS BITIN**, bertempat tinggal di Fatubenao B, Kelurahan Fatubenao, RT/RW.05102, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon

Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 465 K/Pdt/2013 tanggal 14 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1952 kakak Penggugat I yang bernama Yohanis Kury dan isterinya Maria Yohana Sinkehenki telah mengusahakan sebidang tanah semak belukar yang merupakan tanah Negara bebas yang terletak dulu di Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, sekarang lingkungan Fatubenao B, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



- Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Yakobus Mali Bere dan Lambertus Fouk;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Mikael Kira dan Ibu Agus Bele Bau;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Philipus Pango, Marselinus Lay dan Mikael Kira;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya Fatubenao-Taekto;
- Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;
3. Bahwa bidang tanah sengketa tersebut telah diusahakan secara terus menerus oleh kakak Penggugat I Yohanis Kury sejak tahun 1952 sampai akhir hayatnya dengan ditanami tanaman umur panjang antara lain tanaman Kopi sebanyak ± 200 pohon, Mangga 4 pohon, Kelapa 2 pohon, dan Nangka 4 pohon, Pisang 6 rumpun, Sisrak 6 pohon, Kemiri 2 pohon, Kapuk 10 pohon, beringin 1 pohon, dan terdapat 1 buah sumur serta sebagai bukti bahwa kakak Penggugat I Yohanis Kury yang mengusahakan dan menikmati tanah tersebut maka sebagai kewajiban bagi setiap warga Negara yang taat pajak kakak Penggugat I Yohanis Kury telah ikut membayar pajak atas tanah tersebut sejak tahun 1954 sampai tahun 2010 berupa pajak peralihan tahun 1954-1960, Pajak Jalan, Pajak hasil bumi IPEDA dan PBB;
4. Bahwa kakak Penggugat Yohanis Kury tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2011, sementara isterinya telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1975;
5. Bahwa dalam perkawinan kakak Penggugat Yohanis Kury dengan isterinya Maria Yohana Sinkehenki tidak mempunyai anak, sehingga pada saat kakak Penggugat I Yohanis Kury meninggal maka jenazahnya disemayamkan di rumah Penggugat dan semua keperluan yang berhubungan dengan pemakamannya diurus oleh Penggugat I, bahkan selama hidupnya Para Penggugat sudah tinggal bersama-sama dengan almarhum Yohanis Kury;
6. Bahwa pada usia lanjutnya, kakak Penggugat I Yohanis Kury tersebut sadar akan keberadaannya serta dalam hah tuanya kakak Penggugat I Yohanis Kury tersebut tinggal bersama Para Penggugat sambil mengolah tanah secara bersama-sama maka pada tanggal 21 Februari 2004 telah menghibahkan tanah seluas 3056 m² dan 1 buah rumah ukuran 6X7 meter miliknya kepada Penggugat I sebagai adik kandung dari Yohanis Kury dan Penggugat II yang adalah anak kandung dari Penggugat I dengan disaksikan oleh Kepala Dusun Fatubenao B bapak Gabriel Manek dan bapak Piet Mau Loko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~sebagai~~ Penggugat I dan Penggugat II disamping sebagai adik

kandung dan keponakan kandung dari almarhum juga sebagai penerima hibah merasa berhak untuk menguasai dan memiliki barang-barang yang secara nyata dihibahkan sesuai surat hibah yang ada dan juga barang-barang bergerak lainnya yang berada didalam rumah almarhum berupa 1 buah lemari makan yang berisi piring batu 6 buah, gelas besar 1 lusin, gelas kecil 1/2 lusin, ceret batu 1 buah dan beberapa Alkitab, 1 buah meja makan, 1 buah meja tamu plastik, 1 buah meja kayu tempat patung yang di atasnya tersimpan patung 1 buah bersama patung keluarga Nasareth serta Salib Yesus, 1 buah peti besi yang berisi pakaian dan seprei milik almarhum dan isterinya, 1 buah peti kayu besar zaman Kompeni Belanda berisi 4 pasang rok blus milik isteri almarhum, 1 buah pedang panjang jaman Kompeni Belanda, 1 buah keris pendek yang mana kedua benda ini telah terlebih dahulu diambil oleh Tergugat IV pada tahun 2010 secara kekerasan dengan menyeret almarhum yang menyebabkan jatuh sakit sampai meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2011;

8. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2011 secara melawan hak dan melanggar hukum telah terjadi persekongkolan antara Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan upaya paksa dan dibawah ancaman datang mengusir Penggugat I dan Penggugat II dari tanah dan rumah milik kakak Penggugat I Yohanis Kury tersebut yang telah dihibahkan kepada Para Penggugat dengan mengambil barang-barang milik almarhum sebagai tersebut dalam point posita gugatan termasuk pula barang-barang milik Penggugat II ikut diambil oleh Tergugat II, III dan IV berupa 1 lembar kain panas, 1 lembar baju panas, 1 buah kelewang panjang dan 1 buah charger HP;
9. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2011 setelah Penggugat I dan Penggugat II dikeluarkan secara paksa oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dari dalam rumah dan tanah yang telah dihibahkan oleh kakak Penggugat kepada Para Penggugat serta mengangkat barang-barang yang ada dalam rumah tersebut maka Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut secara melawan hak dan melanggar hukum langsung menyuruh Tergugat I untuk menempati rumah dan tanah sengketa tersebut;
10. Bahwa perbuatan dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah mengambil barang-barang bergerak lainnya yang berada didalam rumah almarhum Yohanis Kury berupa 1 buah lemari makan yang berisi piring batu 6 buah, gelas besar 1 lusin, gelas kecil 1/2 lusin, ceret batu 1 buah dan beberapa Alkitab, 1 buah meja makan, 1 buah meja tamu plastik, 1 buah meja kayu tempat patung yang diatasnya tersimpan patung 1 buah bersama

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id milik almarhum dan isterinya, 1 buah peti kayu besar zaman Kompeni Belanda berisi 4 pasang rok blus milik isteri almarhum, 1 buah pedang panjang jaman Kompeni Belanda, 1 buah keris samurai pendek yang mana kedua benda ini telah terlebih dahulu diambil oleh Tergugat IV pada tahun 2010 secara kekerasan dengan menyeret almarhum yang menyebabkan jatuh sakit sampai meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2011 adalah perbuatan yang melawan hak dan melanggar hukum dan sudah barang tentu merugikan Para Penggugat sebesarnya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

11. Bahwa karena Penguasaan bidang tanah sengketa dan rumah yang ada di atasnya oleh Tergugat I, atas perintah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan perbulan melawan hak dan melanggar hukum maka sepatutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus dihukum untuk menyerahkan bidang tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat sebagai yang paling berhak atas bidang tanah sengketa dan rumah yang ada di atasnya;
12. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat karena merasa kuatir terhadap itikad buruk dari Para Tergugat untuk tetap mempertahankan tanah sengketa serta rumah yang di atasnya atau mengalihkan tanah sengketa serta rumah yang ada di atasnya dengan cara apapun maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa serta rumah yang ada di atasnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Atambua agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah adik kandung dan keponakan kandung merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Yohanis Kury dan Almarhumah Maria Yohana Sinkehenki atas bidang tanah sengketa dan rumah yang ada diatas tanah sengketa terebut;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa surat hibah tanggal 21 Februari 2004 yang dibuat oleh Yohanis Kury sebagai pemberi hibah yang disaksikan oleh Kepala Dusun Fatubenao B Gabriel Manek dan Pit Mau Loko adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I, yang menguasai tanah sengketa dan rumah yang diatas tanah sengketa tersebut atas perintah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melanggar hukum yang merugikan Para Penggugat;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengadopsi dari putusannya untuk menyerahkan tanah sengketa

dan rumah yang ada diatas tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah;

6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan pengambilan barang-barang bergerak secara melawan hukum dan melanggar hak sesuai posita gugatan point 10 yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat sebesar Rp250.000'000,00 (dua ratus lima Puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan atau apabila tidak mampu maka dihukum untuk mengembalikan semua barang-barang yang tersebut diatas dalam keadaan utuh dan sempurna dan seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;
8. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita pada Pengadilan Negeri Atambua adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Subyek Hukum:
 - Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, oleh karena Penggugat I hubungan hukum dengan ayah Tergugat I yaitu Johaness Kury adalah Ayah berbeda sedangkan beribu satu yaitu yang bernama Ana Rouk, sedangkan Johaness Kury mempunyai ayah bernama Yoseph Kury, Penggugat I dengan Johaness Kury adalah adik dan kakak tiri;
 - Bahwa kemudian Johaness Kury dengan isterinya bernama Johana Magdalena Singke Hengki tidak mempunyai keturunan sehingga secara adat Fia Laran mengangkat seorang anak dari Agustinus Dale dan Feronika Sose yang kemudian diberi nama Leonardus Weto, kemudian anak ini dipelihara dan dibesarkan, disekolahkan, kemudian dikawinkan diatas sengketa dengan turunannya yaitu Tergugat I;
2. Tentang objek tanah sengketa, Batas, Ukuran serta luas tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan. Penggugat pada gilirannya kedua dalam gugatan adalah tidak jelas sehingga

kabur atau *obscuur libel* oleh karena:

Letaknya di RT 03, RW 01, lingkungan Fatubenao B, Kelurahan Fatubenao B, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanahnya Marselinus Lay, bersambungan dengan tanahnya Johannes Bere;
- Barat berbatasan dengan Jacobus Mali Bere, bersambungan dengan tanahnya Modesta Moro, bersambungan dengan jln raya;
- Utara berbatasan dengan tanahnya Agustinus Bere Bau;
- Selatan berbatasan dengan tanahnya Philipus Pongo, bersambung dengan tanahnya Marselinus Lay;

Bahwa tentang ukuran tanah sengketa adalah tidak jelas, darimana diperoleh luas 3056 m², panjang berapa meter, lebar berapa meter; Sehingga untuk mempermudah maka digambarkan letak dan ukuran tanah sengketa adalah sebagai berikut:



Keterangan dalam gambar:

1. Rumah tinggal yang dibuat oleh Johanes Kury dengan ukuran 7,70 m X 6,50 m;
2. Rumah suku Dua Mone;
3. Pohon beringin;
4. Sumur;
5. Kopi dan tanaman lainnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Atambua telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2011/PN-ATB tanggal 21 Desember 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah adik kandung dan keponakan kandung serta merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Yohanis Kury dan almarhumah Maria Yohana Sinkehenki atas bidang tanah sengketa dan rumah yang ada diatas tanah sengketa tersebut;
 3. Menyatakan menurut hukum bahwa surat hibah tanggal 21 Februari 2004 yang dibuat oleh Yohanis Kury sebagai pemberi hibah yang disaksikan oleh Kepala Dusun Fatubenao B Gabriel Manek dan Pit Mau Loko adalah sah menurut hukum;
 4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I, yang menguasai tanah sengketa dan rumah yang di atas tanah sengketa tersebut atas perintah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang terletak di Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melanggar hukum yang merugikan Para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Yakobus Mali Bere dan Lambertus Fouk;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Mikael Kira dan Ibu Agus Bele Bau;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Philipus Pango, Marselinus Lay dan Mikael Kira;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya Fatubenao-Taekto;
 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dan rumah yang ada diatas tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah;
 6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul hingga sekarang sebesar Rp2.221.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 28/PDT/2012/PTK tanggal 07 Agustus 2012 adalah sebagai berikut:
1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 21 Desember 2011 Nomor 15/Pdt.GI20t1/PN Atb yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 465 K/PdU2013 tanggal 14 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Fransiskus Xaverius Weto Alias Hengky Weto, 2. Thobias Sare, 3. Yohana P, 4. Klaver Mali alias Apet Mali tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 465 K/PdU2013 tanggal 14 Januari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 4 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Akta.Pdt/2011/PN Atb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Agustus 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 1 September 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/ Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Manimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali diajukan pada tanggal 2 Agustus 2016, sedangkan memori Peninjauan Kembali diajukan pada tanggal 3 Agustus 2016 (satu hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diajukan)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Kamar Perdata yang dituangkan dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 "Permohonan Peninjauan Kembali yang tidak diajukan bersama-sama dengan memori Peninjauan Kembali dianggap tidak mengajukan memori Peninjauan Kembali atau permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat formil";

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. FRANSISKUS XAVERIUS WETO alias HENGKY WETO, 2. THOBIAS SARE, 3. YOHANA PARU, 4. KLAVER MALI alias APET MALI** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd.
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd.
H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001